BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pendapat hukum yang telah diuraikan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh majikan atau tersangka merupakan suatu tindak pidana penganiayaan karena bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”. Indonesia bisa menggunakan asas nasional pasif dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri. Asas nasional pasif adalah asas untuk melindungi kepentingan nasional sehingga aturan-aturan pidana suatu negara dapat diterapkan terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan diluar wilayah negara tersebut, tetapi korban perbuatan pidana adalah warga negara tersebut. Solusi lain yang bisa digunakan sebagai upaya untuk dapat melindungi TKI, yakni dengan menggunakan asas *lex loci commisi* sebagai jembatan antara kedua negara dalam menghadapi kasus yang menimpa masing-masing warga negara. Asas ini dapat digunakan oleh kedua negara karena

adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak-pihak terkait, maka masing-masing pihak harus patuh terhadap perjanjian kerja yang dibuat tersebut. Sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri, Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja diluar negeri, terutama Tenaga Kerja Wanita yang paling banyak menjadi pembantu rumah tangga diluar negeri yang sering mendapat perlakuan tidak wajar oleh majikannya.

2. Berdasarkan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Diluar Negeri, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia terutama Tenaga Kerja Wanita yang sering mendapatkan perlakuan yang tidak wajar diluar negeri. Selama ini dasar hukum yang digunakan dalam melindungi TKI yang bekerja diluar negeri masih banyak mengalami kesulitan untuk mengingat perbedaan sistem hukum yang diterapkan oleh Negara serta adanya asas kedaulatan antar Negara yang tidak dapat dipaksakan

kepada pelaku kekerasan. Peningkatan upaya pemerintah dalam perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia berupa pengembangan pemahaman tentang situasi buruh migrant perempuan melalui analisa kebijakan, perbandingan kebijakan, studi kasus, studi mendalam, survey, dan kompilasi data serta sistem diseminasi. Advokasi, penguatan perlindungan hukum dan kebijakan untuk buruh migrant perempuan, yang antara lain mencakup perbuatan standar, perbuatan *memorandum of understanding* (MoU) dengan negara-negara penerima buruh migran pengembangan perangkat perlindungan hukum nasional dan daerah, penegakan hukum pengenbangan sistem rekruitmen yang aman dan adil, dan sebagainya. Peningkatan kesadaran publik tentang perlindungan dan kesadaran buruh migrant perempuan tentang hak-hak mereka yang antara lain mengenai pemahaman dan kesadaran tentang mekanisme rekruitmen yang aman, pengembangan program sertifikasi pelatihan, pengawasan pengiriman buruh migrant dan sebagainya

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbaikan mengenai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang menyebutkan bahwa:

" Penempatan dan Perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di Negara tujuan, sampai kembali ke Negara asal di Indonesia;
c. Meningkatkan Kesejahteraan TKI dan keluarganya."

Pasal tersebut harus dilakukan perbaikan, karena keselamatan dan kesejahteraan TKI yang bekerja di Luar Negeri tidak terjamin, sehingga timbul berbagai macam kasus yang melibatkan Tenaga Kerja Wanita Indonesia sebagai korban. Diharapkan adanya kesadaran diri setiap orang tanpa ada pengecualian untuk mematuhi peraturan hukum yang telah dibuat dan tidak melakukan pelanggaran hukum yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain.

2. Undang-Undang mengenai penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri harus di amandemen dengan menganalisa semua kasus-kasus pelanggaran yang terjadi terhadap TKI yang bekerja diluar negeri, karena pemerintahan masih sulit untuk melakukan perlindungan terhadap TKI yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya diluar negeri. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang menyebutkan bahwa :

" Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. "

Pasal tersebut harus di perbaiki dan ditambahkan sanksi terhadap Perwakilan Republik Indonesia dan perwakilan pelaksana dengan tidak adanya pengawasan terhadap TKI yang ditempatkan di Negara tujuan, sehingga terjadi tindak pidana kekerasan kepada Tenaga Kerja Wanita Indonesia.